

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah menganalisis dan mengetahui rumusan masalah pada hasil penelitian dalam karya ilmiah (skripsi) tentang deskripsi tentang putusan pengadilan agama dalam pengesahan nikah maka hendak penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Alasan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan Nikah ke Pengadilan Agama.
  - a. Guna dijadikan sebagai Alas Hukum untuk mengurus segala keperluan administrasi untuk Pengesahan Pernikahan
  - b. Untuk mengurus kepentingan pembuatan Fatwa Waris.
2. Alasan Pengadilan Agama mengabulkan Permohonan Pemohon :
  - a. Karena Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil Permohonannya.
  - b. Karena Pemohon dapat menunjukkan fakta-fakta Hukum
  - c. karenan untuk mendapatkan kepastian hukum atas perkawinan orangtua PEMOHON,
3. Alasan Pengadilan Agama menyatakan Permohonan tidak dapat diterima:
  - a. Bahwa permohonan tidak memenuhi syarat karena para Pemohon ternyata dalam Perkawinan mereka masih dalam tenggang masa iddah.
  - b. karena permohonan pemohon mengalami cacar formil

## **B. Saran**

berdasarkan hasil penelitian dan analisis di atas maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus lebih baik dan cermat, berdasarkan alat – alat bukti, maupun fakta – fakta dalam persidangan yang ada dan penerapan hukum, agar setiap putusan yang di keluarkan dapat di terima oleh pihak pihak yang megajukan permohonan.
2. Pihak yang mengajukan permohonan atau para pemohon yang mengajukan permohonan izbath nikah untuk dapat melihat dan mempelajari bukti-bukti yang berkaitan dengan Izbath Nikah
3. Pihak yang mengajukan permohonan atau para pemohon yang mengajukan permohonan izbath nikah untuk dapat melihat dan mempelajari regulasi atau peraturan-peraturan yang berkaitan dengan Izbath Nikah agar permohonan bisa dapat dikabulkan.